



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 1348 / 2012**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor:437/1348/2012,tanggal 25 September 2012 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; SPS RUMAH PINTAR
" dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
 - b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca :**
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 437/470/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Rekomendasi Pendirian SPS RUMAH PINTAR
 - b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS RUMAH PINTAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|------------------|--|---|
| PERTAMA : | Nama Lembaga
Pimpinan/Penanggung Jawab
Edukatif
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan
Bentuk Jenis Pendidikan
Alamat
Desa / Kelurahan
Kecamatan | : SPS RUMAH PINTAR
: Pengelola Aisyiyah
: Hj.Murdiasih
: SPS
: JL.Tanimbar Raya Rw 17
: Bojongbata
: Pemalang |
|------------------|--|---|

- KEDUA :** Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 25 September 2012 s.d 25 September 2017.
- KETIGA :**
- 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 - 2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 - 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
 - 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 - 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 25 September 2012.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 0161

Tembusan : disampaikan kepada Yth

- 1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
- 2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PAUDNI Depdikbud
- 3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
- 4. Ka UPPK Pemalang
- 5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
- 6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
- 7. Arsip